BAB III

HUKUM SHALAT MUSAFIR

A. Pengertian Safar

1. Secara bahasa

Kata *safar* berasal dari kata bahasa Arabسفر – يسفر،سفورا yang memiliki berbagai makna asli dan makna arah penggunaannya (*madlul*)antara lain adalah adalah seperti berikut :

a. سفرالشيء : ظهرووضح- penampakan, jelas

b. سفرالصبح : أضاء،أشرق – bersinar, menyinari

c. سفرتالشمس : طلعت – terbit

d. سفرتالمرأة : كشفتعنوجهها – wanita itu menampakan wajahnya

e. سفر : خرجإلىالسفر– berpergian[69]

Menurut Imam al-Jurjani, safar menurut bahasa adalah قطعالمسافة, pejalanan menempuh suatu jarak.[70]

Di dalam al-Quran terdapat penggunaan kata safar, baik yang berkaitan dengan hukum atau tidak, antara lain seperti berikut :

Surat al-Baqarah (2) : 184

♊⍓☺♦▫☙♍🔔☒📪☠⬈▤☪⚖👌👓⌑⚖③⚖❺⭘👎⬃❐❐🕮🗐❼■✍♦⬉☏❷
☒▦⍓☙⮜☐⭘⑨⚖➔♦▫⇳♊⚖♓👌👌✈👓✸③❐🕮♦❷⍓⌘🡅🕮🗐

[69]Mu’jam al-Ma’ani, diakses pada 19 Agustus 2015 dari http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/

[70]Ali bin Muhammad, Al-Jurjani, *Ta’rifat,* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arobi , 1985), h, 157

Artinya : Maka siapa diantara kamu sedang sakit atau dalam berpergian (lalu berbuka), Maka (wajib berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.

Surat al-Baqarah (2) : 185

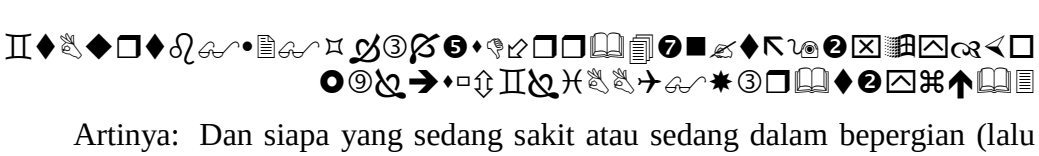

Artinya: Dan siapa yang sedang sakit atau sedang dalam bepergian (lalu berbuka), maka wajib mengganti puasanya dihari-hari yang lain.

Surat al-Baqarah (2) : 283

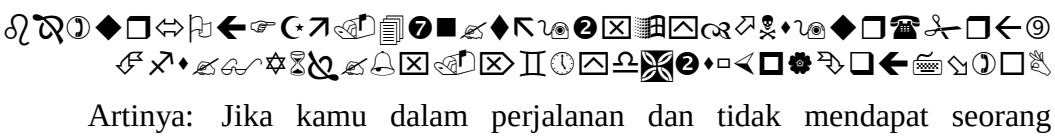

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapat seorang penulis,maka hendaklah ada barang tanggungan yang dijaminkan.

Surat al-Nisa' (4) : 43

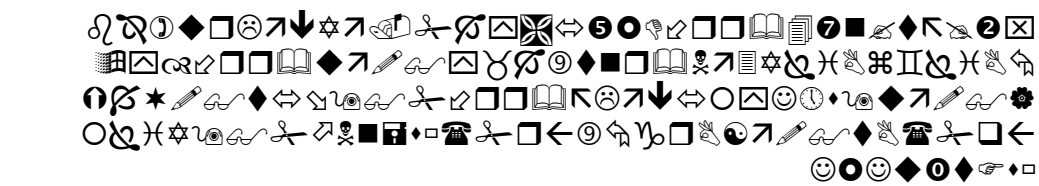

Artinya : Dan jika kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan atau sesudah buang air atau telah menyentuh wanita kemudian tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu.

Surat al-Taubah (9) : 42

Artinya : Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperolehi dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutmu.

Surat al-Kahfi (18) : 62

Artinya : Sungguh kita telah merasa lelah dalam perjalanan

Surat al-Muddasir (74) : 34

Artinya : Dan subuh apabila mulai terang

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran di atas, kata *safar* lebih dominan arah penggunaannya dengan bermaksud berpergian atau melakukan perjalanan daripada maksud aslinya yang lain.Yang dimaksud safar disini bukanlah safar menurut istilah umum,tetapi menurut makna khusus yang dijelaskan dan dibatasi oleh syari'at, safartidak menghilangkan atau mengurangi kecakapan bertindak seseorang, tetapimempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah dari yang berat*(azimah*) kepada yang ringan.[71]Kata safar memang biasa digunakan orang-orang Arab dengan makna berpergian yang jauh.

1. Secara Istilah
   a. Menurut Imam al-Jurjani, *safar* adalah seseorang yang keluar dengan maksud mengadakan perjalanan selama tiga hari atau lebih.[72]
   b. Menurut kalangan mazhab Hanafi yang dimaksud dengan *safar* adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggal dengan maksud mengadakan perjalanan selama tiga hari dengan perjalanan sedang[73].
   c. Menurut kalangan mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan safar adalah keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya dengan maksud melakukan perjalanan minimal selama dua hari [74]

---

[71] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, h. 1536

[72]Al-jurjani, *loc.cit*

[73]Al-Sarkhasi, *op.cit*, h. 235 *Al-mabsuth*, Bab Shalat al-Musafir, h. 235

[74]Imam Syafi'i, *op.cit*, h. 362

Maksud *safar* secara istilah seperti yang dikemukakan di atas tidak dapat dipisahkan dengan aspek hukum. Karena menempuh jarak tertentu tersebut terdapat ketentuan hukum *rukhshah*, akibat*safar* dengan berbagai kriteria tertentu pula. Maka *safar* tidak dapat difahami dengan makna umumnya.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa menurut istilah, *safar*adalah, sesorang yang keluar dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi yang lain dengan jarak tertentu dan berlaku kepadanya hukum *rukhshah* didalam *safar*.

B. Rukhshah Karena *Safar*

Dalam hukum Islam terdapat pembahasan tentang *'azimah* dan *rukhshah.* Suatu ibadah tidak bisa berpindah status hukumnya kecuali oleh suatu sebab, misalnya ada *dharurat* atau uzur dalam melaksanakan perkara atau ibadah tertentu.[75]

'Azimah adalah hukum yang disyariatkansecara umum yang wajib dikerjakan oleh manusia. Sedangkan *rukhshah* adalah hukum yang disyariatkan sebagai dispensasi dari hukum *'azimah*, karena uzur tertentu, sementara hukum*'azimah*-nya tetap tidak berubah, namun tidak wajib dikerjakan. Agar *rukhshah*tersebut disebut *rukhshah syar'i*, harus dinyatakan oleh dalil syara', bahwa ia merupakan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena uzur tertentu.[76]

---

[75]Ali Abu Bashal, *op.cit*, h. 25

[76]Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri'i,* (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), cet. ke-2, h. 74

*‘Azimah*adalah apa yang berlaku sejak semula, seperti hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT sejak semula, seperti shalat, puasa, zakat, haji serta *muamalah* lainnya.[77] *‘Azimah* merupakan suatu formulasi hukum-hukum dasar syariat yang bersifat umum dan tidak terbatas pada obyek, situasi, kondisi, dan orang tertentu. Atau lebih mudahnya, ‘azimah adalah bentuk kerangka hukum dasar (fundamental) yang belum mengalami perubahan, kodifikasi, reformasi, reformulasi maupun reduksi.[78]

Rukhshah adalah sebuah kodifikasi hukum yang diberikan syariat bagi *mukallaf* yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan *taklif* yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain, *rukhshah* adalah sebuah formulasi hukum yang telah berubah dari bentuk asalnya, karena mempertimbangkan obyek hukum, situasi, kondisi, dan tempat tertentu.[79]

Dari sini dapat disimpulkan, bila hukum syariat masih seperti sediakala, maka ia dinamakan *‘azimah*, tapi bila telah berubah dan mengalami perubahan bentuk disebabkan halangan tertentu, maka ia dinamakan *rukhshah.*

Pada dasarnya, hukum syara’ diturunkan Allah SWT adalah sebagai rahmat bagi hamba-Nya. Karena itu pada asalnya hukum itu ditujukan kepada semua manusia mukalaf tanpa pengecualian. Perjalanan tidak menghilangkan kecakapan hukum (*ahliyyah*) individu subjek hukum (*mukallaf*) karena ketetapan hukum syar’i pada dirinya dari segi kewajiban dan perlaksanaannya, baik hukum-hukum ibadah, muamalah, maupun yang lainnya. Al-Syari’ hanya

---

[77]Abdul Hayy Abd ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), cet-1, h. 156

[78]Abdul Haq, Ahmad Mubarok dan Agus Rauf , *op.cit*h. 181

[79]*Ibid*

menjadikan perjalanan sebagai salah satu alasan peringan pada sebagian ketetapan hukum tersebut. Sebab berdasarkan asumsi kuat, perjalanan dapat menimbulkan kesukaran dalam penerapan hukum, sehingga Al-Syari' menetapkannya sebagai satuhal yang mendatangkan keringanan.[80]

Legitimasi *rukhshah* yang disebabkan faktor perjalanan telah ditunjukkan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun dalil dari al-Quran antaranya firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' (4 : 101) :

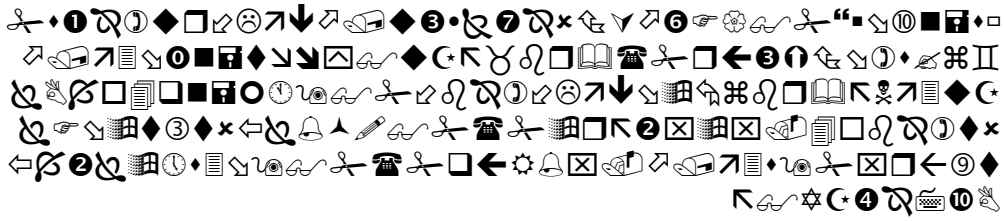

Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu menqashar sembahyang (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Aspek signifikasi firman Allah SWT di atas, menghilangkan kesukaran dan rasa berdosa bagi orang yang mengqashar shalat fardhu yang berjumlah empat rakaat didalam perjalanan. Ini adalah signifikasi makna lafal yang sangat jelas terhadap prinsip keringanan dalam perjalanan pada ketetapan-ketetapan hukum syara'.

Adapun dalil dari sunnah, 'Aisyah dan Rasulullah saw pernah mengadakan perjalanan, dimana mereka saling berbeda dalam shalat, yang satu mengqashar dan yang lain tidak mengqashar antaranya hadist berikut :

[80] Nashr Farid Muhammad Washil, Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h. 97

عَنْعَائشَةَقَالَتْ :

خَرَجْتُمَعَرَسُولِاللَّهِصلىاللهعليهوسلمفىعُمْرَةفىرَمَضَانَفَأَفْطَرَرَسُولُاللَّهِصلىاللهعليهوسلموَصُمْتُوَقَصَرَوَأَتْمَمْتُفَقُلْتُيَارَسُولَاللَّهِبِأَبِىوَأُمِّىأَفْطَرْتَوَصُمْتُوَقَصَرْتَوَأَتْمَمْتُ. قَالَأَحْسَنْتِيَاعَائشَةُ.(رواهالدارقطن)

Artinya: Dari ‘Aisayah, ia berkata : Aku pernah keluar melakukan umrah bersama Rasullah SAW di bulan Ramadhan, beliau SAW berbuka dan aku tetap berpuasa, beliau mengqashar shalat dan aku tidak. Maka aku berkata : Wahai Rasulullah! ayah dan ibuku, anda berbuka dan aku berpuasa, anda mengqashar dan aku tidak. Beliau menjawab : Kamu baik, wahai Aisyah.(HR. Al-Daruquthuny)[81]

Hadis ini merupakan dasar yang menunjukkan adanya keringanan bagi musafir dalam perjalanan, sehingga hukum ‘azimah ditinggalkan dan mengambil *rukhshah*.

Selanjutnya ahli hukum Islam telah merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan kondisi yang sulit dalam pelaksanaannya antara lain seperti :

المشقَّة تجلب التَّيسير

Artinya : Kesulitan menarik kemudahan[82].

Kaidah ini menunjukkan bahwa sebuah hukum yang melampaui batas kesulitan yang semestinya, haruslah diringankan.Jika tidak demikian maka hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh *mukallaf*. Meskipun demikian, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan apakah safar itu termasuk dalam kesulitan yang diberikan keringanan. Namun mayoritas para ahli hukum Islam telah menjadikan perjalanan sebagai salah satu faktor keringanan hukum pada masalah-masalah yang berkaitan kewajiban-kewajiban keagamaan berdasarkan terjadinya perjalanan itu sendiri secara mutlak tanpa

[81]Al-Hafiz al-Kabir Abu Husain ‘Ali bin Umar, *Sunan al-Daruquthni*, no: 2293 (Beirut/Lebanon: Al-Resalah Publisher, 2004), cet. 1, h. 162

[82], Nashr Farid Muhammad Washil, Aziz Muhammad Azzam, *loc.cit*

melihat ada tidaknya kesulitan.Kaidah yang dibangun dan ditetapkan ulama terhadap orang yang melakukan safar adalah sebagai berikut :

التيسير بسبب السفر

Artinya : Kemudahan karena alasan perjalanan,[83]

Antara *rukhshah* yang diberikan ketika safar adalah[84] :

1. Meringkaskan shalat.
2. Menjama' shalat.
3. Menyapu *khuff* atau *muzah* (sepatu kulit).
4. Meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur.
5. Berbuka puasa ketika Ramadhan.
6. Shalat di atas kendaraan.

C. Shalat Ketika Safar

1. Hukum shalat qashar

Shalat Qashar disyariatkan pada tahum keempat hijrah.Selama berpergian, orang Islam disyariatkan dan diperbolehkan untuk mengqashar shalat. Hal ini ditetapkan berdasarkan dalil al-Quran, Sunnah dan ijma'.

Adapun ketetapan dari al-Quran antara lain firman Allah SWT :

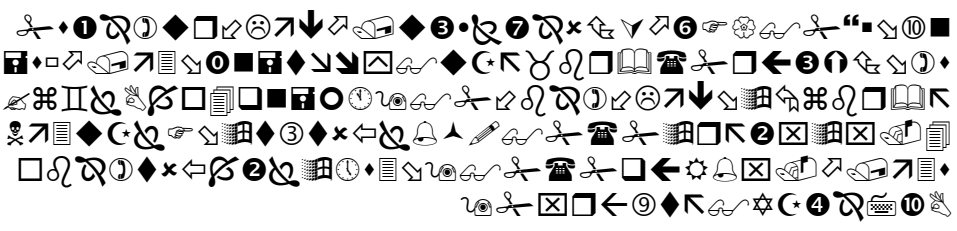

[83]*Ibid*, h. 95

[84]Abdul Haq, Ahmad Mubarok dan Agus Rauf, *op.cit*h. 192

Artinya : Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (an-Nisa': 101)

Ayat ini menunjukkan bahwa mengqashar shalat itu disyariatkan ketika dalam keadaan takut, walaupun ayat ini secara eksplisit tidak menunjukan bahwa shalat qashar itu juga disyariatkan dalam keadaan aman. Akan tetapi, hadits-hadits dan ijma' menunjukan hal tersebut.[85]

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang ayat ini, bahwa shalat qashar dibolehkan baik dalam kondisi ketakutan atau aman. Akan tetapi mengaitkan shalat qashar dengan rasa takut untuk menegaskan kondisi rilnya. Sebab, hampir semua perjalanan Nabi SAW tidak terlepas dari rasa ketakutan.[86]

Takut dalam ayat ini tidak dapat difahami secara *mafhum mukhalafah*.[87]Sebab, ada dalil yang menerangkan safar dalam keadaan aman. Motif penyebutan keadaan takut dan safar ialah karena qashar meliputi qashar bilangan rakaat dan qashar rukun. Keadaan takut menyebabkan qashar rukun, sedangkan safar menyebabkan qashar bilangan rakaat. Jika keduanya berkumpul maka kedua bentuk qashar diperbolehkan, sedangkan jika hanya ada salah satunya maka yang dibolehkan pun salah satunya.[88]

---

[85]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah, al-Juz al-Awwal, Kitab ash-Shalah,* Alih bahasa oleh Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi, dengan judul *: Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab,* (Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), cet. 1, h.506

[86]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu,* alih bahasa, Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet.1, jilid 2, h.423-424

[87]*Mafhum mukhalafah* : makna kontekstual, lawan katanya *manthuq*, makna tekstual, Lihat buku: Ali Abu al-Bashal, *Ar-Rukhasu fi ash-Shalah,* Alih bahasa, Imtihan asy-Syafi'i, (Solo: Aqwam, 2013), Cet.1, h. 151

[88]Ali Abu al-Bashal, *op.cit*, h.151

Adapun yang menguatkan bahwa dalam kondisi aman juga diperbolehkan melakukan shalat qashar dan menjadi landasan ijma’ para ulama adalah hadits yang bersumber dari Ya’la bin Umayyah :

وعن يعلى بن أميّة قال: قلت لعمر بن الخطّاب:

([illegible])

فقد أمن النّاس, فقال: عجبت ممّا عجبت منه, فسألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك, فقال: صدقة تصدّق اللّه بها عليكم, فاقبلوا صدقته (رواه مسلم)

Artinya: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab (tentang ayat). (Artinya: Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir (QS. An-Nisa’ : 101). Sementara itu manusia telah aman.Umar menjawab, Aku juga bingung seperti yang engkau alami, lalu aku menanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, Sesungguhnya itu adalah suatu shadaqah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah shadaqah itu . (HR.Muslim)[89]

Selain dari hadits di atas, terdapat khabar yang mutawatir bahwa Rasulullah SAW mengqashar shalatnya dibeberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah dan berperang antaranya, Ibnu Umar mengatakan :

صلّى الله عليه وسلم صحبت النبي

فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك

(رواه البخاري)

Artinya: Aku sering menemani Nabi SAW dan selama di perjalanannya beliau melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar dan Uthman. (HR Bukhari)[90]

Berdasarkan ketentuan dalil al-Quran dan as-Sunnah yang mutawatir serta ijma’ para sahabat, maka para ulama telah sepakat tentang keabsahan

[89]Muslim no.337, *Loc.cit*

[90] Al-Bukhari, no: 1102, *op.cit*, h. 345

shalat qashar dan bagi siapa saja yang melakukan perjalanan hendaknya mencontohi sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW ketika melakukan perjalanan.

Akan tetapi dalam penetapan hukumnya, terdapat banyak perbedaan pendapat ulama tentang masalah ini. Apakah shalat qashar itu hukumnya wajib atau pilihan?, dengan ungkapan lain, apakah seseorang musafir diwajibkan oleh syariat untuk mengqashar shalat, atau apakah dipersilahkan memilih antara mengqashar dan melengkapi jumlah shalatnya.

Pendapat para ahli fiqih yang dipegang terpecah menjadi tiga pendapat, ada yang menyatakan wajib, sunnah ataupun sekedar keringanan yang dipersilahkan bagi musafir untuk memilihnya. Berikut adalah pandangan dari kalangan mazhab yang empat[91] :

1. Menurut mazhab Hanafi ;

   Mengqashar shalat adalah kewajiban disertai niat. Kewajiban bagi musafir disetiap shalat yang empat rakaat hanyalah dua rakaat saja dan tidak boleh menambahkannya dengan sengaja.

2. Menurut mazhab Maliki ;

   Pendapat yang masyhur dan kuat mengatakan , qashar hukumnya sunnah yang ditetapkan *(muakkad)*, karena Nabi SAW melakukannya. Tidak pernah disebutkan dari beliau selama dalam perjalanannya menyempurnakan jumlah rakaat sama sekali, seperti yang telah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan lainnya.

---

[91]Wahbah.Az-Zuhaili, *op.cit*,h.425-426

3. Menurut mazhab Syafi'i ;

Qashar merupakan kemudahan yang dibolehkan untuk memilih, maka bagi musafir dipersilahkan untuk menyempurnakan jumlah rakaat atau mengqasharnya. Menurut pendapat yang masyhurnya, apabila telah mencapai tiga marhalah, mengqashar adalah lebih utama.

4. Menurut mazhab Hambali ;

Qashar merupakan kemudahan yang dibolehkan untuk memilih antara menyempurnakan atau mengqashar, akan tetapi mengqashar shalat itu lebih baik secara mutlak. Ini adalah karena Rasulullah SAW selalu melakukannya, begitu juga Khulafaur Rasyidin setelahnya.

Dari perbedaan pendapat mengenai hukum shalat qashar itu akhirnya bermuara pada dua pendapat, yaitu[92] :

a. Seorang musafir wajib mengqashar shalat dan tidak boleh *itmam* (menyempurnakan empat rakaat).
b. Mengqashar shalat adalah sunnah, Musafir diberi pilihan untuk mengqashar atau menyempurnakannya.

D. Syarat-Syarat Shalat Qashar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan syarat-syarat dan rambu-rambu untuk sahnya mengqashar shalat. Namun secara garis besarnya syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Safar yang jauh

[92]Ali Abu al-Bashal,*op.cit*,h.153-155

Jumhur ulama, yakni para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat, jaraknya adalah empat *burd*.[93] Mereka mengatakan, tidak boleh mengqashar shalat dalam perjalanan yang kurang dari 16 *farsakh* (4 *burd*)[94].

Pendapat kalangan ulama mazhab Hanafi, mereka menyatakan tidak dibolehkan mengambil hukum *rukhshah* dalam perjalanan kecuali jika berjarak tempuh kurang lebih tiga hari dengan perjalanan unta atau berjalan kaki. Jarak ini dalam sebuah riwayat yang jelas adalah sekitar 24 *farsakh* dengan asumsi bahwa unta per hari dapat menempuh 8 *farsakh.*[95]

Ibnu Hazm berpendapat bahwa jarak tempuh suatu perjalanan yang diperbolehkan *rukhshah* minimal satu mil. Dawud azh-Zhahiri dan para pengikut Mazhab Zhahiri kecuali Ibn Hazm menyatakan hukum *rukhshah* berlaku dalam segala bentuk perjalanan tanpa membedakan perjalanan jauh, sedang maupun dekat.[96]

Kalangan ahli hukum Islam yang membatasi jarak tempuh minimal perjalanan (yang membolehkan pengambilan *rukshah*), tidak memiliki dasar hukum kecuali *qaul-qaul* (*statemen*) para sahabat yang mereka jadikan sandaran dalam pendapat mereka mengenai batas minimal jarak perjalanan. Namun, mengingat *qaul-qaul* para sahabat tersebut saling kontradiktif satu sama lain dan terjadi pertentangan sendiri sesama

---

[93]4 *burd* =16 *farsakh*, 1 *farsak*h = kurang lebih 8 kilometer, 16 *farsakh* = 128 kilometer.

[94]Ali Abu al-Bashal, *op.cit*,h. 161, Nashr Farid Muhammad Washil danAbdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h.99

[95]Nashr Farid Muhammad Washil danAbdul Aziz Muhammad Azzam, *op.cit*, h. 101

[96]*Ibid*,h. 103.

mereka. Maka ia tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum, apalagi ia juga kontradiktif dengan sabda Nabi SAW dan perbuatan beliau.[97]

2. Safar yang mubah.

Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa salah satu syarat sahnya shalat qashar adalah perjalanan yang bersifat mubah. Orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, tidak boleh mengqashar shalat. Namun Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan perjalanan yang bersifat mubah[98], mereka membedakan kedua hukum perbuatan tersebut.

3. Berniat menempuh jarak yang telah ditetapkan.

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa dalam melakukan shalat qashar, seseorang yang berpergian harus memiliki niat menempuh jarak yang ditetapkan sejak awal keberangkatan.[99]

4. Niat shalat qashar

Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa salah satu syarat sahnya shalat qashar adalah berniat setiap kali hendak mendirikan shalat. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Malikiyah berpendapat niat shalat qashar cukup dilakukan pada waktu pertama kali mengqashar shalat dalam perjalanan dan tidak harus diperbarui pada shalat-shalat setelahnya. Hanafiyah pula berpendapat seorang musafir

---

[97]*Ibid*, h.111

[98]Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, h.509-510.

[99]Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus fi al-Fiqh al-Muqaran*,alih bahasa, Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdausi, (Jakarta: Cahay,2007), cet.1, jilid-1, h. 495

harus melakukan perjalanan sebelum melaksanakan shalat. Jika ia telah berniat, yang fardhu baginya hanyalah melaksanakan shalat dua rakaat.[100]

5. Telah meninggalkan kota.

Seluruh ahli fikih sepakat, seseorang tidak boleh mengqashar shalat kecuali telah meninggalkan kotanya. Oleh sebab itu, jika seseorang berniat pergi menempuh jarak yang ditetapkan, tetapi belum meninggalkan negerinya, maka tidak boleh mengqashar shalatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang maksud " meninggalkan kotanya". Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i, tidak dikatakan meninggalkan kota kecuali telah meninggalkan bangunan yang ada dikota tersebut.[101]

7. Tidak bermakmum kepada orang mukim.

Orang yang sedang dalam perjalanan tidak boleh bermakmum kepada orang yang tidak dalam perjalanan (*mukim*) atau kepada musafir yang shalat secara sempurna (*tamam*, empat rakaat). Jika melakukannya, dia harus menyempurnakannya. Demikian menurut Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i.[102]

8. Batas waktu Qashar.

Terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan berapa lama masa bermukim yang membuat seorang musafir boleh mengqashar shalatnya. Mazhab Hanafi berpendapat, maksimalnya adalah 15 hari dengan niat

---

[100]Abdurrahman . Jaziri,*op.cit*. h. 515

[101]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), cet-1, jilid-1, h. 510

[102]Muhammad Ibrahim Jannati, *op.cit*, h. 497-498, AbdurrahmanJaziri,*op.cit*, h. 54

bermukim selama itu. Malikiyah dan Syafi'iyah menetapkan 4 hari. Hanabilah membatasinya dengan lebih dari 4 hari.[103]

Wahbah al-Zuhaili menulis, jika seorang musafir untuk menyelesaikan suatu urusan, ia dibolehkan mengqashar shalatnya sehingga selesai urusannya.[104]

E. Hikmah Shalat qashar

Ajaran Islam sangat sesuai dengan fitrah dan batas kemampuan manusia, dalam kondisi tertentu dapat pula diberlakukan hukum rukhshah untuk menyempurnakan ibadah yang terdapat halangan atau keuzuran-keuzuran tertentu.

Shalat qashar merupakan rukshah yang diberikan Allah SWT kepada manusia, karena pada dasarnya Islam mempunyai prinsip memberikan kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan suatu tuntutan atau larangan yang didalamnya terdapat halangan tertentu, ini menunjukkan Islam adalah agama yang sangat toleran, secara umumnya dapat dipahami sebagaimana firman Allah SWT berikut :

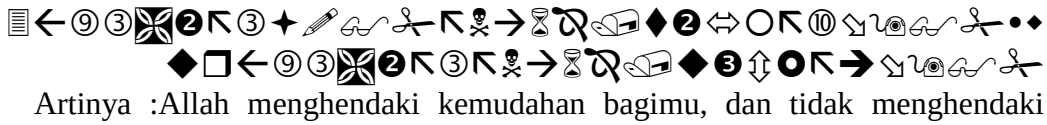

Artinya :Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S al-Baqarah : 185)

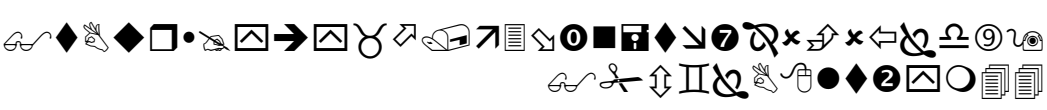

[103] Ali Abu al-Bashal, *op.cit*,h. 173-174
[104]Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 431

Artinya : Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S al-Hajj : 78)

Hikmah dari qashar antara lain, menghindari kesulitan yang sering dihadapi para musafir, memberi kemudahan kepada mereka untuk menunaikan hak-hak Allah SWT, penyemangat untuk melaksanakan shalat fardhu dan tidak meninggalkan kewajiban sehingga tidak ada seorangpun yang lalai atau malas untuk memberi alasan agar dapat meninggalkan shalat fardhu.[105]

[105]*Ibid*, h. 426-427